

ANALISIS YURIDIS TENTANG KEDUDUKAN IZIN ISTRI DALAM BERPOLIGAMI BERBASIS KEADILAN

Muhammad¹, Hanafi Arif², Afif Khalid³

¹74O21Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NPM.16810062

²74O21Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB.NIDN. 0025087901

³74O21Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Kalimantan MAB. NIDN. 1117048501

Email : anakdanza@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tentang kedudukan poligami dalam sistem hukum di Indonesia serta untuk mengetahui akibat hukum terhadap izin poligami dalam sistem hukum di Indonesia. Poligami sendiri telah disebutkan didalam Al Qur'an dalam surah An-Nisa ayat 3 yang berbunyi "*Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya*" dan Pasal 3 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yang membolehkan suami menikah lebih dari satu orang. yang menjadi dasar hukum pada penelitian ini adalah Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan pelaksanaannya PP No. 9 Tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun pembahasan Poligami tetap mengacu Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami diatur pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi "Pengadilan dapat memberi Izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan, Dalam Hukum Positif Majelis Hakim dalam memutus perkara poligami di Pengadilan Agama, terlebih dahulu hakim memeriksa alasan-alasan yang digunakan oleh para pemohon baik meliputi syarat alternatif maupun syarat kumulatif. Pemenuhan kedua syarat ini di dalam beberapa putusan tidak bersifat pasti ada yang menggunakan salah satu syarat, dan ada yang memenuhi kedua syarat baik alternatif maupun kumulatif.

Keadilan berpogami sudah di cover oleh negara dengan Undang-undangnnya yang mana tidak mudah mendapatkan izin poligami di pengadilan agama kecuali dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 2, 3, 4 dan 5, bukan hanya tentang kemampuan memberi nafkah lahir dan batin tapi juga tentang tanggung jawab dan yang pastinya itu semua harus melewati tahap izin sebelumnya terhadap istri yang terdahulu namun izin istri tidak bersifat mutlak selama sang istri tidak bisa menjadi pihak dalam perjanjian. Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, pada pasal 3, 4 dan 5 menjelaskan tentang adanya izin atau persetujuan dari istri akan tetapi dalam pasal 5 ayat (2) tidak diperlukannya izin bagi seorang suami apabila istri/istri-istri tidak memungkinkan dimintai persetujuan, kalau seorang istri tidak mau memberi persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. artinya jelas bahwa jika kita punya alasan kuat dan telah mencukupi syarat maka boleh melakukan poligami tanpa izin istri dengan catatan harus mendapatkan izin dari pengadilan agama. Jika pelaku poligami yang tidak mengantongi izin dari pengadilan agama merupakan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan orang yang menikahkan pelaku poligami juga turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat juga dikenakan sanksi pidana.

Kata Kunci: *kedudukan izin, perkawinan, poligami, syarat berpogami.*

ABSTRACT

This study aims to determine the position of polygamy in the legal system in Indonesia as well as to determine the legal consequences of permitting polygamy in the legal system in Indonesia. Polygamy itself has been mentioned in the Qur'an in surah An-Nisa verse 3 which reads "Then marry a woman- woman you like two, three or four. Then if you are afraid that you will not be able to act fairly, then (marry) only one person, or the slaves you have, that is closer to not committing persecution "and Article 3 paragraph (2) Law Number 1 Year 1974 about marriages that allow husbands to marry more than one person. which is the legal basis for this research is Law Number 16 of 2019 concerning Amendments to Law Number 1 of 1974 concerning Marriage and its implementing regulations PP No. 9 of 1975 and Presidential Instruction Number 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law. However, the discussion of polygamy still refers to Law Number 1 of 1974, which is the basis for permitting polygamy to be regulated in Article 3 paragraph (2) which reads "The court can give permission to a husband to have more than one wife if the parties concerned want it. In the Positive Law, the Panel of Judges in deciding polygamy cases in the Religious Courts, the judge first examines the reasons used by the applicants, including both alternative and cumulative requirements. Fulfillment of these two conditions in some uncertain decisions, some use one of the conditions, and there are those who meet both alternative and cumulative conditions.

Justice for polygamy has been covered by the state with its statutes which it is not easy to get permission for polygamy in a religious court except with the conditions stipulated in law No.1 of 1974 in articles 2, 3, 4 and 5, not just about the ability to provide physical and mental support but also about responsibility and of course all must pass the previous stage of consent to the former wife, but the wife's permission is not absolute as long as the wife cannot be a party to the agreement. In the Marriage Law No.1 of 1974, articles 3, 4 and 5 explain the existence of permission or consent from the wife, but in Article 5 paragraph (2) permission is not required for a husband if the wife / wives do not allow consent. if a wife does not want to give consent, and an application for permission to marry more than one person is based on one of the reasons stipulated in article 55 paragraph (2) and article 57, the Religious Court can determine the granting of permission after examining and hearing the wife concerned in court proceedings Religion, and against this determination the wife or husband can file an appeal or cassation. the meaning is clear that if we have a strong reason and have met the conditions, then it is permissible to practice polygamy without the wife's permission provided that we must obtain permission from a religious court. If the polygamist who does not have a permit from the religious court is an act against the law, while the person who marries the polygamist also participates in an illegal act that can also be subject to criminal sanctions.

Keywords: license position, marriage, polygamy, terms of polygamy.

PENDAHULUAN

Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, yang terbentuk dari adanya suatu tahapan dari siklus hidup manusia yaitu perkawinan. Dengan adanya ikatan perkawinan maka tujuan dari ikatan pernikahan tersebut adalah untuk mencapai keluarga yang sakral, penuh kasih sayang, kebajikan dan saling menyantuni, membangun, membina dan memelihara hubungan kekerabatan.¹

Pelaksanaan perkawinan diperlukan suatu lembaga perkawinan yang mengatur hubungan antara suami istri secara yuridis maupun religius sehingga hubungan tersebut sah menurut agama, hukum, dan tidak melanggar norma-norma hukum kebiasaan yang berlaku di masyarakat.

Suatu ikatan perkawinan akan memunculkan status suami istri bilamana suatu ikatan perkawinan didasarkan pada suatu perkawinan yang sah yaitu suatu perkawinan yang memenuhi syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan peraturan pemerintah no. 9 tahun 1975. Menurut undang-undang

¹ Lindha Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, (2015) "PEMAKNAAN PERKAWINAN: Studi Kasus Pada Perempuan

lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Volume IV Nomor 2, Edisi April 2015, hlm. 76.

perkawinan Pasal 2 ayat (1) menyatakan bahwa : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu.²

Prinsip perkawinan menurut Undang-undang perkawinan tahun 1974 adalah Monogami, sedangkan poligami merupakan pengecualian. Prinsip hukum islam mengatur kehadiran poligami sebagai hal yang mubah. Namun demikian dalam pelaksanaannya poligami tersebut harus dibarengi dengan keadilan terhadap istri dengan penuh tanggung jawab.

Al Qur'an menerangkan poligami dalam surah An-Nisa ayat 3

“Maka kawinilah wanita-wanita yang kamu senangi dua, tiga atau empat. Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”

Namun dari kalangan liberal dan penyeru feminisme seakan dengan poligami mereka mendapatkan momentum memobilisasi emosional kaum hawa guna menolak syari'at poligami dengan teriakan sekeras kerasnya. Lebih-lebih, mereka mendapatkan dukungan media yang lumayan banyak dan kompak. Ironisnya mereka juga memaknai dalil-dalil Al Qur'an dan Hadits secara serampangan. Mereka memahaminya dari perspektif *gender quality* yang bersemangat 'dendam' terhadap laki-laki. Sehingga yang muncul adalah pemikiran-pemikiran yang bersemangat pemberontakan terhadap laki-laki dalam segala hal.³

Poligami dalam Islam telah diatur secara lengkap dan sempurna, tetapi jarang orang melakukan poligami sesuai dengan ketentuan agama, yaitu untuk menolong wanita. Kebanyakan mereka yang melakukan poligami untuk mengikuti hawa nafsunya. Hal demikian sering sekali terjadi, khususnya di Indonesia. Karena itu, demi kemaslahatan umum diperlukan adanya batasan-batasan yang harus diterapkan secara jelas dan tegas. Islam membolehkan suami beristri lebih dari satu orang dalam batas paling banyak empat orang, namun dengan syarat yang berat, tanpa persyaratan tersebut suami hanya dibolehkan beristri satu orang.

Janganlah kalian mengawini wanita kecuali satu saja sampai berjumlah empat dan jangan sampai lebih. Jika kalian masih merasa takut tidak dapat berbuat adil di dalam poligami, maka cukuplah satu saja. Janganlah kalian menikah kecuali jika kalian yakin tidak akan berbuat lalim terhadap satu wanita atau budak yang kamu miliki.⁴

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian lebih dalam guna memahami dan mengkaji tentang kedudukan izin dalam berpoligami berbasis keadilan dan akibat hukum terhadap izin poligami dalam sistem hukum di Indonesia yang kemudian dianalisis. Hasil penelitian tersebut dalam sebuah karya ilmiah berbentuk

² Sormiyati, (1982), *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty, hlm. 79.

³ Sulaiman Al-Kumayi, (2007), *Aa Gym Diantara Pro-Kontra Poligami*, Cet I. Semarang: Pustaka Adnan, hlm. 6.

⁴ M. Haitsam al-Khayyath. (2007) *Problematika Muslimah di Era Modern*, Jakarta: Erlangga, hlm. 227.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini digunakan adalah jenis penelitian normatif. Jenis penelitian normatif tersebut akan menelaah secara mendalam terhadap asas-asas hukum, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan pendapat ahli hukum serta memandang hukum secara komprehensif, artinya hukum bukan saja sebagai seperangkat kaidah yang bersifat normatif atau apa yang menjadi teks undang-undang (*law in book*) tetapi juga melihat bagaimana bekerjanya hukum (*law in action*).

PEMBAHASAN

A. Analisis Terhadap Pengaturan Hukum Poligami dalam Sistem Hukum di Indonesia

Dasar pertimbangan hukum yang digunakan hakim di Pengadilan Agama dalam memutus perkara poligami tentunya bersumber pada peraturan perundang-undangan yang berlaku, antara lain:

1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.
4. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam.
5. Hukum Islam

Dalam konteks al-qur'an maupun hadits, yang menjadi pedoman

hidup umat Islam, suami yang ingin poligami tidak didasarkan atas alasan sebagaimana yang terdapat dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974, misalnya poligami disebabkan istri mengalami cacat badan, mandul, atau tidak menjalankan kewajiban sebagai seorang istri. Dalam syariat Islam, poligami dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian, suami yang akan melakukan poligami tidak perlu menunggu istrinya mandul atau istrinya cacat badan yang sukar disembuhkan, sebagaimana ia juga tidak harus menunggu istrinya tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai seorang istri.⁵

Pada dasar aturan pembatasan dalam jumlah istri, penerapan syarat-syarat Kumulatif dan kemestian campur tangan penguasa yang diatur dalam Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diambil alih seluruhnya oleh KHI. Keberanian KHI mengambil alih aturan tersebut merupakan langkah maju secara dinamis aktualisasi dalam hukum Islam dibidang poligami.

Keberanian untuk mengaktualkan dan membatasi kebebasan poligami didasarkan atas alasan ketertiban umum dan asas keadilan. Lagi pula, jika diperhatikan ketentuan Surat Al-Nisa':3 derajat hukum poligami adalah kebolehan. Kebolehan ini pun kalau ditelusuri sejarahnya tergantung pada situasi dan kondisi masa permulaan Islam, dimana pada masa itu poligami tidak diatur

⁵ Rijal Imanullah, (2016) "POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM INDONESIA (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 915/ Pdt.G/

2014/ PA.BPP TENTANG IZIN POLIGAMI)", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume XV Nomor 1, Edisi: Juni 2016, hlm. 9.

tentang jumlah dan hak-haknya, dan tentu saja banyak wanita yang merasa terintimidasi karena hak dan keadilan tidak mereka dapatkan

Pada pasal 55 dinyatakan :

Lebih lanjut dalam KHI Pasal 56 dijelaskan:

Pada pasal 57 dijelaskan :

Pengadilan Agama hanya memberi izin kepada suami yang akan beristri lebih dari seorang apabila :

1. Istri tidak menjalankan kewajiban sebagai istri.
2. Istri mendapat cacat badan atau penyakit yang tidak dapat disembuhkan.
3. Istri tidak dapat melahirkan keturunan.

Jadi pada dasarnya pengadilan dapat memberi izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan.

Kendati demikian, terlepas dari kritik yang muncul berkenaan dengan beberapa persoalan poligami, dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa perundang-undangan Perkawinan Indonesia tentang Poligami sebenarnya telah berusaha mengatur agar laki-laki yang melakukan poligami adalah laki-laki yang benar-benar:

1. mampu secara ekonomi menghidupi dan mencukupi seluruh kebutuhan (sandang-pangan-papan) keluarga (Istri-istri dan anak-anak), serta
2. mampu berlaku adil terhadap istri-istrinya sehingga istri-istri dan anak-anak dari suami poligami tidak disia-siakan. Demikian juga perundang-undangan Indonesia terlihat berusaha menghargai istri sebagai pasangan hidup suami. Terbukti, bagi suami yang akan melaksanakan poligami,

suami harus lebih dahulu mendapatkan persetujuan para istri

Ketentuan hukum poligami yang boleh dilakukan atas kehendak yang bersangkutan melalui Pengadilan Agama, setelah dibuktikan kemaslahatannya. Dengan kemaslahatan dimaksud, terwujudnya cita-cita dan tujuan perkawinan itu sendiri, yaitu rumah tangga yang kekal dan abadi atas dasar cinta dan kasih sayang yang diridhai Allah swt. Oleh karena itu, segala persoalan yang dimungkinkan akan menjadi penghalang bagi terwujudnya tujuan perkawinan tersebut, sehingga mesti dihilangkan atau setidaknya dikurangi.

Jika hukum di ambil dari Alqur'an, maka satu-satunya ayat yang menjadi patokannya adalah surah An Nisa ayat 3, yang artinya: *“Dan jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil terhadap hak-hak perempuan yatim (bila hendak mengawininya), maka kawinlah wanita-wanita lain yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka kawinlah seorang saja, atau hamba-hamba perempuan yang kamu miliki, yang demikian itu adalah lebih dekat (untuk mencegah) supaya kamu tidak melakukan kezaliman”*

Dari ayat tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa ayat di atas tidak membuat aturan perihal poligami, dikarenakan pada jaman dahulu sebelum Islam masuk, masyarakat sudah banyak yang menjalani poligami bahkan menjadi tradisi yang kuat dalam kehidupan mereka.

Ayat tersebut hanya membolehkan dan menunjukkan syarat berpoligami yaitu sebuah keadilan dan pembatasan dalam jumlah istri yang bisa

dikawini, Dalam hidup berpoligami keadilan sendiri sebenarnya untuk menjaga hak istri agar tetap merasa dalam keadaan bahagia

Dan pembatasan jumlah istri dalam poligami adalah untuk menjaga keadilan tersebut, karna jika tidak dibatasi maka keadilan akan sulit dilakukan.

B. Analisis tentang peraturan poligami yang bertentangan antara hukum positif dan AL Qur'an

Dalam Alquran Surah An-Nisa ayat 3, merupakan satu satunya ayat yang menjadi dasar hukum poligami dan tidak ada didalamnya disebutkan perihal izin terhadap istri, yang di sebutkan hanya kalimat menikah hingga dua, tiga, atau empat. Namun sebagian mayoritas ulama mengatakan bahwa asas ayat tersebut adalah monogami, karena terdapat kalimat, "*Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kawinilah) seorang saja.*" yang menjadi penegasan bahwa poligami bukan suatu perkara mudah.

Beberapa ulama juga berpendapat bahwa ketidakmungkinan manusia berbuat adil dalam membagi perasaan cinta yang bersifat kualitatif, sehingga merekata beranggapan poligami adalah sebuah hal yang sangat sulit dilakukan, akan tetapi pada kenyataannya banyak orang yang melakukan poligami tanpa memikirkan hal itu.

Didalam Al Qur'an juga dijelaskan Apabila suami ingin menikah lagi dan melakukan poligami, maka tidak disyaratkan harus minta izin dan minta ridha istri pertamanya. Di karenakan tidak ada rukun atau syarat poligami tersebut yang mengharuskan

izin kepada istri apabila suami ingin menikah lagi atau poligami. Selama bisa berlaku adil dan bisa memberikan nafkah lahir dan batin.

Jadi jelas Al Qur'an dan Undang-undang Perkawinan sangat bertentangan, dikarenakan undang-undang perkawinan membuat aturan dalam pasal 5 ayat (1) yang mengharuskan ada nya izin dari istri dan AL Qur'an tidak demikian.

C. Konsep Keadilan Dalam Islam

Berdasarkan ayat-ayat di atas kita dapat mengetahui bahwa Allah memerintahkan manusia untuk menegakkan keadilan baik dalam urusan umum maupun kehidupan keluarga. Adapun keadilan terhadap perempuan menempati jawaban bagi perlakuan tidak adil terhadap perempuan yang terjadi pada zaman jahiliah. Dengan demikian, al-Qur'an memerintahkan agar keadilan menjadi dasar hubungan antara laki-laki dan perempuan di wilayah publik maupun domestik. Di antara alasan mendasar penegakkan keadilan dalam Islam adalah kesetaraan manusia. Kesetaraan manusia telah ada sejak penciptaan, hal ini dijelaskan di dalam Q.S an-Nisa" ayat 1 dan surat ar-Rum ayat 21. Manusia setara di hadapan Allah, kemuliaan manusia bukan karena jenis kelamin, melainkan karena ketakwaan dan amal salehnya, hal ini termaktub dalam Q.S al-Hujurat ayat 13 dan surat an-Nahl ayat 97. Selain itu manusia juga setara dalam beriman, beribadah dan melakukan perbuatan moral, hal ini dapat dilihat di Q.S al-Ahzab ayat 35, manusia setara dalam kepemimpinan dan beramar ma'ruf nahi mungkar dalam Q.S at-Taubah ayat 71. Laki-laki dan perempuan, suami istri, sama-sama memiliki tanggung jawab menjaga kesucian dan kehormatan diri, hal ini dilihat dalam Q.S an-Nur ayat 30-31 dan al-Ahzab ayat 35. Kesemua ayat ini memberi kita

panduan untuk berlaku adil dan setara dalam hubungan antar manusia.⁶

Konsep al-Qur'an tentang manusia menggambarkan bahwa manusia memiliki kehendak bebas. Manusia diberi amanat oleh Allah sebagai khalifah fi al ardl seperti disebutkan dalam al-Qur'an:

Artinya: *"Sesungguhnya Kami telah mengemukakan amanat kepada langit, bumi dan gunung-gunung, Maka semuanya enggan untuk memikul amanat itu dan mereka khawatir akan mengkhianatinya, dan dipikullah amanat itu oleh manusia. Sesungguhnya manusia itu amat zalim dan amat bodoh."*⁷

Ayat diatas memuat kisah tamtsiliyyah. Bahwa Allah tidak menawarkan ke langit, bumi dan gunung tetapi Allah ingin menyampaikan pesan bahwa amanat itu sangat berat. Konsekuensinya, dengan amanah manusia dimintai pertanggung jawaban. Manusia baik laki-laki maupun perempuan, bila melakukan sesuatu atau mengeluarkan pernyataan tentang sesuatu akan dimintai pertanggung jawaban. Dengan adanya amanat kekhalifahan manusia, maka baik laki-laki maupun perempuan sama-sama memiliki independensi sekaligus kewajiban mempertanggung jawabkannya.

D. keadilan poligami menurut hukum positif di indonesia

Negara sudah mengcover keadilan tersebut dengan Undang-undangnya yang mana tidak mudah mendapatkan izin poligami di pengadilan agama kecuali dengan syarat-syarat yang sudah ditentukan dalam undang-undang Nomor 1 tahun 1974 pada pasal 2, 3, 4 dan 5, bukan hanya tentang kemampuan memberi nafkah lahir dan batin tapi juga tentang tanggung jawab dan yang pastinya itu semua harus melewati tahap izin sebelumnya terhadap istri yang terdahulu

namun izin istri tidak bersifat mutlak selama sang istri tidak bisa menjadi pihak dalam perjanjian.

E. Akibat Hukum Terhadap Izin Poligami

Pelaku poligami yang tidak mengantongi izin dari pengadilan agama merupakan perbuatan yang melawan hukum, sedangkan orang yang menikahkan pelaku poligami juga turut serta melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat juga dikenakan sanksi pidana.

Menurut hukum pidana Islam apabila perbuatan langsung (pelaku poligami) berkumpul dengan perbuatan tidak langsung (orang yang menikahkan) dalam suatu tindak pidana maka keduanya ada 3 kemungkinan:

- a. Perbuatan tidak langsung lebih kuat daripada perbuatan langsung Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung bukan perbuatan yang berlawanan dengan hukum, seperti persaksian palsu yang mengakibatkan adanya putusan hakim untuk menjatuhkan hukuman mati atas diri tersangka, dalam contoh ini persaksian palsu adalah perbuatan tidak langsung.
- b. Perbuatan langsung lebih kuat daripada perbuatan tidak langsung Hal ini terjadi apabila perbuatan langsung dapat memutus daya kerja perbuatan tidak langsung, dan perbuatan tidak langsung itu sendiri tidak meng haruskan menimbulkan akibat yang terjadi, seperti orang yang menjatuhkan orang lain ke dalam jurang, kemudian datang orang ketiga yang membunuh orang dalam jurang tersebut.
- c. Kedua perbuatan tersebut seimbang Hal ini terjadi apabila daya kerjanya sama kuatnya, seperti orang yang memaksa orang lain untuk melakukan perbuatan yang melanggar hukum. Dalam contoh

⁶ M. Quraish shihab, (2009), *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, Cet. I. Jakarta: Lentera Hati, hlm. 27.

⁷ Departemen Agama RI, op cit, h. 109.

ini orang yang memaksa itulah yang menggerakkan pembuat langsung untuk melakukan perbuatan melanggar hukum itu, sebab kalau tidak ada orang yang memaksa tentunya orang kedua tidak akan berbuat. Akan tetapi kalau sekiranya tidak ada orang kedua belum tentu paksaan orang pertama tadi akan menimbulkan perbuatan melanggar hukum tersebut.⁸

Orang yang dianggap pelaku tidak langsung ialah setiap orang yang bersepakat dengan orang lain untuk melakukan suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman atasnya, orang yang menghasut (menggerakkan) orang lain atau membantu dalam perbuatan tersebut, dengan disyaratkan adanya kesengajaan dalam kebersepakatan, penghasutan, dan pemberian bantuan tersebut.⁹

Unsur-unsur keturutsertaan tidak langsung ada tiga, yaitu:

- a. Perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman pidana.
- b. Sarana cara mewujudkan perbuatan tersebut, yaitu mengadakan persepakatan (permufakatan), penghasutan, atau pemberian bantuan.
- c. Niat dari pelaku tidak langsung agar perbuatan yang dimaksudkan dapat terjadi.¹⁰

PENUTUP

Dari uraian bab-bab sebelumnya maka dapat ditarik kesimpulan, kedudukan izin istri dalam berpoligami berbasis keadilan adalah sebagai berikut:

1. Landasan hukum yang dianut oleh Negara Indonesia sekarang adalah Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan aturan pelaksanaannya PP

No. 9 Tahun 1975 dan Inpres Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Namun pembahasan Poligami tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, yang menjadi dasar diperbolehkannya poligami diatur pada Pasal 3 ayat (2) yang berbunyi “Pengadilan dapat memberi Izin kepada seorang suami untuk beristri lebih dari seorang apabila dikehendaki oleh pihak-pihak yang bersangkutan”. Dalam Al Qur’an Surah An-Nisa ayat 3, merupakan satu satunya ayat yang menjadi dasar hukum poligami dan tidak ada didalamnya disebutkan perihal izin terhadap istri, yang di sebutkan hanya kalimat menikah hingga dua, tiga, atau empat bahwa poligami bukan suatu perkara mudah.

2. Dalam UU Perkawinan No.1 Tahun 1974, pada pasal 3, 4 dan 5 menjelaskan tentang adanya izin atau persetujuan dari istri akan tetapi dalam pasal 5 ayat (2) tidak diperlukannya izin bagi seorang suami apabila istri/istri-istri tidak memungkinkan dimintai persetujuan, artinya jelas bahwa jika kita punya alasan kuat dan telah mencukupi syarat maka boleh melakukan poligami tanpa izin istri dengan catatan harus mendapatkan izin dari pengadilan agama.

Kalau seorang istri tidak mau memberi persetujuan, dan permohonan izin untuk beristri lebih dari satu orang berdasarkan salah satu alasan yang diatur dalam pasal 55 ayat (2) dan pasal 57, Pengadilan Agama dapat menetapkan pemberian izin setelah memeriksa dan mendengar istri yang bersangkutan di persidangan Pengadilan Agama, dan terhadap penetapan ini istri atau suami dapat mengajukan banding atau kasasi. Dalam konteks al-qur’an maupun hadits, yang

⁸ Ahmad Wardi Muslih, (2006), *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 72.

⁹ Ahsin Sakho Muhammad, dkk, (2003), *Ensiklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu, hlm. 42.

¹⁰ Ahmad Hanafi, (2005), *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, hlm. 140.

menjadi pedoman hidup umat Islam, suami yang ingin poligami tidak didasarkan sebagaimana dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Dalam syariat Islam, poligami dibenarkan atau dibolehkan dengan syarat suami berlaku adil terhadap istri-istrinya. Dengan demikian, suami tidak perlu menunggu istrinya mandul atau cacat badan, juga tidak harus menunggu izin istrinya sebagai syarat untuk berpoligami.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Hanafi, (2005), *Asas-asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Bulan Bintang,
- Ahmad Wardi Muslih, (2006), *Pengantar dan Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta: Sinar Grafika,
- Ahsin Sakho Muhammad, dkk, (2003), *Ensklopedi Hukum Pidana Islam*, Bogor: PT Kharisma Ilmu,
- Departemen Agama RI,
- Linda Pradhipti Oktarina, Mahendra Wijaya, Argyo Demartoto, (2015) "PEMAKNAAN PERKAWINAN: Studi Kasus Pada Perempuan lajang Yang Bekerja Di Kecamatan Bulukerto Kabupaten Wonogiri", *Jurnal Analisa Sosiologi*, Volume IV Nomor 2, Edisi April 2015,
- M. Haitsam al-Khayyath. (2007) *Problematika Muslimah di Era Modern*, Jakarta: Erlangga,
- M. Quraish shihab, (2009), *Ensiklopedia al-Qur'an: Kajian Kosakata dan Tafsirnya*, Cet. I. Jakarta: Lentera Hati,
- Rijal Imanullah, (2016) "POLIGAMI DALAM HUKUM ISLAM INDONESIA (ANALISIS TERHADAP PUTUSAN PENGADILAN AGAMA NO. 915/ Pdt.G/ 2014/ PA.BPP TENTANG IZIN POLIGAMI)", *Jurnal Pemikiran Hukum Islam*, Volume XV Nomor 1, Edisi: Juni 2016,
- Ronny Hanitjo Soemitro, (1990), *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta: Ghalia Indonesia
- Sormiyati, (1982), *Hukum Perkawinan Islam dan UU Perkawinan (UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)*, Yogyakarta: Liberty,.
- Sulaiman Al-Kumayi, (2007), *Aa Gym Diantara Pro-Kontra Poligami*, Cet I. Semarang: Pustaka Adnan, hlm. 6.